

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2024

PERGUB PROV. JATENG NO. 28, BD 2024/ NO. 28

PERGUB TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**ABSTRAK** :- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 tahun 2010, PP No. 12 tahun 2017, PP No. 18 tahun 2017, PP no. 12 Tahun 2019, Perda Prov. Jateng No. 14 Tahun 2023, Perda Prov Jateng No.2 Tahun 2024, Permendagri No 16 tahun 2007, Permendagri No 52 tahun 2012, permendagri No 62 tahun 2017, Permendagri No 36 tahun 2018, Permendagri No 77 tahun 2020, Permendagri No 9 Tahun 2021, Permendagri No 15 tahun 2023.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp.27.849.277.959.000,00 bertambah sebesar Rp.716.920.614.000,00 sehingga menjadi Rp.28.566.198.573.000,00. Uraian lebih lanjut Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

**CATATAN** :- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2024.

- Lampiran : 7378 hlm